

346.043 07


Ger

t

2006



**TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES PENGALIHAN HAK  
ATAS TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 24 TAHUN 1997**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi/Komprehensive

Oleh :

**MARIA GERHANA**

**02013100082**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2005-2006**

**TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS  
TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
24 TAHUN 1997**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Maria Gerhana**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02013100082**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Inderalaya, Agustus 2006**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Djasmaniar, SH, MS**  
**NIP. 130789431**

**PEMBIMBING PEMBANTU**



**Sri Turatmiyah, SH, M.Hum**  
**NIP. 132008694**

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006


Nama : MARIA GERHANA

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100082

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Ruben Achmad, SH, MH
2. Sekretaris : Mohjan, SH, M.Hum
3. Anggota : Djasmaniar, SH, MS

()  
()  
()



Inderalaya, Agustus 2006

Mengetahui

Dekan,



()

H.M. Rasvid Ariman, SH, MH  
NIP. 130.604.256

Motto :

*“ Orang yang bertanya menjadi seorang dungu selama lima menit, tetapi yang tidak bertanya akan tetap menjadi orang dungu untuk selamanya.”*

*(Pribahasa Cina)*

*“ Nasehat itu adalah hal yang paling sedikit diacuh tak acuhkan pada saat sangat dibutuhkan.”*

*(Penulis)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ☺ *Bapak dan Ibu tercinta*
- ☺ *Kakak dan Mbakku serta ponakan tersayang*
- ☺ *Yang tercinta Kakakku M. Okta. A.*
- ☺ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Tertib Administrasi Dalam Proses Pengalihan Hak Atas Tanah Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” secara tepat waktu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis, untuk segala kekurangannya penulis haturkan maaf yang sebesar-besarnya. Namun berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini umumnya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.....

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Palembang, Juli 2006

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH


Atas semua bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Djasmaniar , SH, MS, selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan nasehat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Turatmiah, SH, M. Hum, selaku Pembimbing Kedua yang telah begitu banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan kepercayaan selama penulis menuntut Ilmu Hukum.
5. Bapak Fikri Salman, SH, selaku Kepala Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Izhar Syafawi, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Lubuk Linggau.
7. Bapak Wanizar Effendi. P, SH, selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kota Lubuk Linggau.
8. Bapak Nur Effendi, A. Ptnh, selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah dan Informasi Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau.
9. Bapak H. Indra Putra Jaya, SH, selaku Notaris/PPAT Kota Lubuk Linggau.

10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unsri yang selama ini telah memberikan pendidikan dan pengajaran yang sangat berarti bagi penulis.
11. Orang tuaku tercinta (Bapak: Heriyanto dan Ibu: Asmara Dewi Spd) yang selama ini memberikan bantuan baik moril maupun materiil.
12. Kakakku Hadie dan isteri (Mbak Marni), Mbakku Rosa dan suami (K' Yus), ponakanku Dimmas dan Reyhan, yang tersayang *Kakakku M. Okta. A (thanks atas segalanya)*, serta semua keluargaku yang telah memberikan dorongan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku : Imam, Renie, Hayyu, Dhiyah, Swita, Erna, Ratih, Zulfadli, Agus, Yudie, Firdho, Kikis, Yulie, Eka, Vivie, thanks atas support dan spiritnya.
14. Teman-temanku se-Angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tertib Administrasi Pertanahan.....	11
1. Pengertian Tertib Administrasi Pertanahan.....	11
2. Maksud dan Tujuan Diadakan Tertib Administrasi Pertanahan .....	12



3. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Tertib Administrasi	
Pertanahan.....	18
B. Hak – Hak Atas Tanah.....	23
1. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap.....	23
2. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara.....	30
C. Pengalihan Hak Atas Tanah.....	31

### BAB III Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan dalam Hal Pengalihan Hak Atas

Tanah Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 .....	47
A. Pelaksanaan Administrasi Pengalihan Hak Atas Tanah Menurut	
Ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.....	47
1. Pelaksanaan Administrasi Pengalihan Hak Atas Tanah Kepada yang	
Berhak .....	47
2. Petugas yang Berperan dalam Pelaksanaan Tertib Adminitrasi	
Pertanahan.....	58
3. Pelaksanaan Registrasi Alas Hak Atas Tanah.....	64
B. Kendala – Kendala yang Didapat dalam Pengalihan Hak Atas Tanah	65

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Dalam Ilmu Administrasi Negara, maka Administrasi diartikan sebagai aparatur-aparatur penyelenggara dan aktivitas-aktivitas penyelenggara daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta tugas-tugas, kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan Pemerintah (Negara).<sup>1</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Pengertian Hukum Administrasi Negara adalah Hukum yang mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Muchsan, Pengertian Hukum Administrasi Negara adalah Rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

Ilmu Administrasi Negara memandang terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk-bentuk perumusan, kebijakan-kebijakan atau kehendak-kehendak negara yang harus dijunjung tinggi atau diselenggarakan, sedangkan ilmu hukum memandang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.48

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>3</sup> Muchsan, SH, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta, 1981, hal. 48

tersebut sebagai sumber hukum dan sebagai produk-produk Hukum atau disebut sebagai "hukum".<sup>4</sup>

Pandangan terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk-bentuk perumusan daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kehendak-kehendak negara adalah sejalan dengan makin meluasnya campur tangan pemerintah secara langsung kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Campur tangan negara (pemerintah) dalam banyak bidang kehidupan masyarakat terutama dibidang ekonomi, sosial budaya, agama, kepercayaan dan teknologi yang merupakan salah satu fenomena dunia pada saat ini.<sup>5</sup>

Khusus di Indonesia, masalah campur tangan pemerintah kedalam kehidupan masyarakat adalah merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara, dan kadang-kadang juga terdapat keresahan dikalangan masyarakat, adalah tindak-tanduk dan kegiatan-kegiatan Administrasi Negara, lebih-lebih karena campur tangan negara kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari makin lama makin meluas. Oleh karena itu kita sering bertanya-tanya dan selalu memperbincangkan penyelenggara Hukum Administrasi, dan apakah penerima layanan administrasi sudah merasa puas dengan segala masalah yang tercurah pada penyelenggara Administrasi. Dan juga berbagai pertanyaan muncul terus menerus tiada hentinya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pengalihan hak atas tanah sangat berkaitan dengan hukum dan ditandai oleh adanya bukti. Bukti ini dapat berupa akta jual beli, hibah, fatwa waris, surat keputusan pemberian hak atas tanah, dan lain-lain. Pengalihan ini bisa antar pribadi (orang atau badan hukum). Untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum pemilikan tanah, maka setiap pengalihan hak harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya perolehan hak tersebut harus didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh sertifikat hak. Dengan demikian, hak atas tanah secara sah ada pada pihak yang memperoleh hak tersebut dan dapat dipertahankan terhadap semua pihak.<sup>6</sup>

Untuk tercapainya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 24 tahun 1997 bahwa setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar.

Sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam masalah administrasi pertanahan, para penyelenggara administrasinya juga mendapat tantangan besar, betapa tidak karena tanah adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, pemanfaatan tanah sudah seharusnya dilakukan secara efisien dengan menempatkan kemakmuran rakyat sebagai yang lebih utama, artinya kemakmuran rakyat banyak, rakyat Indonesia, bukan rakyat dalam arti orang-seorang atau golongan-segolongan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi dalam memperoleh tanah (hak atas tanah), penggunaan dan pemanfaatannya. Ketentuan yang dimaksud adalah hukum tanah.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu), bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- (2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;
- (4) Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan para pelaksana administrasi pertanahan adalah disebabkan karena adanya aturan yang seharusnya dijalankan oleh para penyelenggara dengan sebenarnya dan konsekuen. Di lain pihak, bukan persoalan mudah untuk dapat menghadapi dan melayani masyarakat dengan persoalan dalam menyelesaikan masalah pengalihan hak atas tanah, dibutuhkan beberapa waktu agar bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang masih bersifat umum, dan penulis berkeinginan melakukan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997.**

## **B Permasalahan**

Seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa, masalah tanah adalah masalah yang sangat pelik, dan oleh karena itu memerlukan penyelenggara administrasi yang menyelenggarakan kegiatan khususnya dalam hal pengalihan hak atas tanah yang bersikap netral, dalam arti kata melayani dan menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari kenyataan yang sering kita jumpai dalam praktek penyelenggaraan administrasi, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tertib administrasi hukum Pertanahan dalam hal pengalihan hak atas tanah menurut ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan tertib administrasi hokum Pertanahan dalam hal pengalihan hak atas tanah tersebut?

## **C Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup yang akan diuraikan dalam pembahasan ini adalah, mengenai pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dalam proses pengalihan hak atas tanah di Kota Lubuk Linggau. Untuk itu, titik berat pada pembahasan ini akan dilakukan dari aspek pelaksanaan tertib administrasi dalam proses pengalihan hak atas tanah sehingga aspek atau tinjauan lain sengaja tidak penulis singgung. Dengan penjelasan ini diharapkan hasil pembahasan tetap selaras dengan ruang lingkup secara proporsional, yang mana kesemuanya ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

## **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui cara atau sistem pelaksanaan tertib administrasi dalam hal pengalihan hak atas tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kota Lubuk Linggau.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh pelaksana tertib administrasi dalam hal pengalihan hak atas tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kota Lubuk Linggau.

Sedangkan yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah; Secara teoritis ; Agar dapat mengenal dan menambah ilmu pengetahuan kita lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan sistem administrasi dalam hal pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah.

Secara praktis ; Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagaimana proses pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah dalam perkuliahan pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

## **E Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah berusaha melihat efektifitas hukum tersebut dalam kenyataannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, VI (Press), 1986, hal. 51

Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>8</sup>

Selain penelitian empiris, penulis juga menggunakan jenis penelitian normatif; yaitu mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Jenis Data

### a.) Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Merupakan penelitian yang mengambil data dari lapangan. Data ini diperoleh dengan mewawancarai secara langsung Pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuk Linggau dan Pejabat Notaris di kota yang sama.

### b.) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti atau menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada relevansinya (hubungannya) dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal.13

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa teks book, jurnal ilmiah, dan bahan lapangan, serta dokumen~dokumen yang berkaitan dengan studi ini.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

#### a.) Studi Kepustakaan (Studi Dokumen)

Merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, tetapi dapat pula dipergunakan dalam penelitian hukum empiris yang digunakan secara bersama-sama dengan metode lain. Bahan hukum disini mempergunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>10</sup>

#### b.) Studi Lapangan (Wawancara)

Dalam mengumpulkan data primer dilapangan, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Staf yang terkait di Kota Lubuk Linggau, serta Pejabat Notaris di kota yang sama

---

<sup>9</sup> Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademis dan Praktisi Dalam Buku Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Unsri, 2003, hal. 169

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 50

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Lubuk Linggau, dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan tertib administrasi dalam hal pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah di tempat penulis melakukan penelitian yaitu Wilayah Kota Lubuk Linggau.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dan yang diperoleh, kemudian akan di analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria, Bagian I Jilid 1 dan Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1971.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Dana Sugandha, Pengantar Administrasi Negara, Intermedia, Jakarta, 1992.
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA, CV. Armico, Bandung, 1989.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- F. X. Soejadi, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1965.
- Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypothek, Alumni, Bandung, 1978.
- Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, VI (Press), 1986.
- Soeharno. K, Dasar-dasar Management, Miswar, Jakarta, 1982.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indoesia, Jakarta, 1981.

Usmawadi, Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademis dan Praktisi Dalam Buku Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Palembang, Laboratorium Hukum Unsri, 2003.

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta, 1982.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

**Undang-undang:**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961.

Undang-undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 1998.